

## ABSTRAK

Asas itikad baik dalam pendaftaran tanah adalah hal yang penting apabila dalam pendaftaran tanah dilakukan dengan itikad tidak baik akan muncul permasalahan dan bisa jadi terindikasi perbuatan yang melanggar hukum pidana. Dalam Sengketa Pertanahan Indonesia terdapat alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian kasus tersebut tidak harus diselesaikan melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan. Salah satu alternatif nya adalah melalui jalur mediasi, Jalur mediasi dapat dilakukan melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional atau melalui lembaga mediasi lain.

Tujuan penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pembatalan perolehan sertifikat hak atas tanah atas dasar itikad tidak baik dan alternatif penyelesaian sengketa pertanahan akibat munculnya sertifikat atas nama orang lain yang terjadi di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui hasil wawancara, yang dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembatalan sertifikat tanah atas dasar itikad tidak baik dapat dibatalkan asalkan ada putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Alternatif penyelesaian sengketa kepemilikan tanah akibat munculnya sertifikat tanah atas nama orang lain di Desa Sendang Wonogiri masalah tersebut dapat diselesaikan melalui jalur mediasi yang dapat para pihak pilih apakah akan diselesaikan melalui Kantor Pertanahan Wonogiri ataupun mediasi melalui Omah Rembuk Adil Desa Sendang

**Kata kunci: alternatif penyelesaian sengketa, pendaftaran tanah dengan itikad tidak baik, sertifikat tanah**

## ***ABSTRACT***

*The principle of good faith in land registration is important if the land registration is carried out in bad faith, problems will arise and there may be indications of acts violating criminal law. In Indonesian Land Disputes there is an alternative dispute resolution in that the settlement of the case does not have to be resolved through litigation or through the courts. One alternative is through mediation. The mediation route can be carried out through the Office of the National Land Agency or through other mediation institutions.*

*The purpose of this study was used to find out how to cancel the acquisition of a certificate of land rights on the basis of bad faith and an alternative settlement of land disputes due to the emergence of certificates on behalf of other people that occurred in Sendang Village, Wonogiri District.*

*The method used in this study is an empirical juridical approach using primary and secondary data with data collection methods through interviews, which are analyzed using descriptive qualitative analysis methods.*

*The results of the study show that the cancellation of land certificates on the basis of bad faith can be canceled as long as there is a judge's decision that has permanent legal force. Alternative settlement of land ownership disputes due to the emergence of land certificates on behalf of other people in Sendang Wonogiri Village. The problem can be resolved through mediation which the parties can choose whether to be resolved through the Wonogiri Land Office or mediation through Omah Rembuk Adil Sendang Village*

***Keywords: alternative dispute resolution, land registration in bad faith, land certificate***